



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120.13/158 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama yang bersifat wajib dan guna optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang selaras dengan program perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Daerah melalui penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 - b. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Daerah oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Program Dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 56-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah tanggal 28 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan kebutuhan prioritas Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kerjasama Daerah.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah diluar yang telah ditetapkan dalam diktum KESATU tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120.13/158 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA
 DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Kelautan dan perikanan	Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan	Pengembangan logistik bina mutu dan diversifikasi produk	a. Perguruan tinggi - kolaborasi sosialisasi dan kegiatan dalam membantu upi skala mikro kecil memenuhi standar keamanan pangan; b. Kolaborasi dengan Dinkes, MUI, BPOM, dan KKP dalam penerbitan ijin; dan c. Mou dengan e commerce dalam membentuk jejaring pemasaran	10 UPI skala mikro yang ada di Jawa Tengah telah terpenuhi perizinan dan telah terdaftar di e-commerce pertahun	a. Menjamin mutu keamanan pangan bagi produk UPI skala mikro kecil sehingga dapat bersaing di pasar domestik; dan b. Membuka peluang pasar UPI skala mikro kecil Jateng ke seluruh Indonesia.	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023	

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					bagi pelaku usaha Kelautan Perikanan di Jawa Tengah.					
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-goverment lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kerja Sama terkait Integrasi Infrastruktur dan Pemanfaatan Jaringan Fiber Optik	Terintegrasinya Infrastruktur Fiber Optik Provinsi Jawa Tengah dengan 2 (dua) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	Dengan Terintegrasinya Infrastruktur maka pemanfaatan Teknologi Informasi semakin baik (Internet, Aplikasi, Server, Data Center)	KSDD	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023	Anggaran Untuk Pengembangan Infrastruktur Fiber Optic Rp. 105.000.000,- /Km (Non Tiang dan Non Perangkat Network
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Lingkungan hidup	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah pada kantor pemerintah dan transportasi berbasis digital	25 (dua puluh lima) unit Bank Sampah Digital di kawasan perkantoran, sekolah, terminal tipe B, dan trans Jateng	a. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah di provinsi Jateng; b. Edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan c. Tambahan penghasilan bagi pengelola bank sampah	KSDPK		Rp. 50.000.000,- per bank sampah unit
		Lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga	a. Peningkatan kapasitas kelompok pelaksana kampung iklim; dan	a. 100 (sertaus) lokasi kampung iklim ditingkatkan kapasitasnya; dan	Kelompok ProKlim meningkat kapasitasnya Kelompok ProKlim yang sudah meningkat kapasitasnya dapat	KSDPK		Rp.100.000.000 ,- / lokasi untuk pembuatan film dokumenter dan pelatihan

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerjakan samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	b. Dukungan fasilitas dan anggaran untuk kampanye dan pendokumentasian praktek-praktek baik di kampung iklim	b. 10 (sepuluh) film dokumenter praktek baik kampung iklim, dan jenis publikasi lain	mendampingi minimal 10 (sepuluh) lokasi baru/kelompok terbentuk 1.000 (seribu) lokasi kampung iklim baru			
4	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Pariwisata	Program Pengembangan SDM parenkraf	Peningkatan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan Pemasaran untuk 4 (empat) program : Industri, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dengan 2 (dua) Provinsi yang menjadi segmen pasar Jawa Tengah	a. Peningkatan 2 s/d 5 % Jumlah Wisatawan; dan b. Terselenggaranya 1 kl benchmarking kepariwisataan pada masing-masing provinsi	KSDD		Dukungan anggaran untuk pemasaran bersama (fam tour, keikutsertaan dan partisipasi program pemasaran, destinasi, sumber daya manusia dan kelembagaan dari APBD masing-masing
		Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata dan Program pengembangan SDM parenkraf	Peningkatan SDM pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan daya Tarik wisata	Pendampingan dan pelatihan SDM pariwisata di Desa Wisata	Pendampingan dan pelatihan SDM pariwisata untuk 5 (lima) kegiatan pada 50 Desa Wisata DSP Borobudur dan sekitarnya	Terlatihnya 2500 orang tenaga kerja/SDM Pariwisata	Sinergi, KSDPK		1 Milyar untuk 50 (lima puluh) Desa Wisata

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Transmigrasi	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan potensi daerah	pada tahun 2023 a. 10 (sepuluh) KK Transmigran ditempatkan menuju Provinsi Bengkulu; dan b. 10 (sepuluh) KK Transmigran ditempatkan menuju Provinsi Sulawesi Tengah (Alokasi menunggu keputusan Dirjen PPKTRANS Kementerian Desa PDT dan Trans)	pada tahun 2023 a. 10 (sepuluh) KK Transmigran ditempatkan menuju Provinsi Bengkulu; dan b. 10 (sepuluh) KK Transmigran ditempatkan menuju Provinsi Sulawesi Tengah (Alokasi menunggu keputusan Dirjen PPKTRANS Kementerian Desa PDT dan Trans)	KSDDD		Anggaran yang diperlukan Rp. 270.000.000,00 dalam rangka kegiatan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Perlindungan Perempuan b. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten /Kota; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan perempuan dan Anak Bersama Gojek (Penak Gojekan)	a. Penyediaan sarana prasarana termasuk aplikasi yang mendukung terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak; b. Peningkatan kapasitas tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi	Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Ruang Publik	KSDPK	2023-2027	Bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<p>layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi; dan</p> <p>c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p>		<p>rider/driver online; dan</p> <p>c. Pemberdayaan ekonomi perempuan.</p>				
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<p>a. Perlindungan Perempuan;</p> <p>b. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersama Grab (Sapa Grab)</p>	<p>a. Penyediaan sarana prasarana termasuk aplikasi yang mendukung terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas tentang pemberdayaan</p>	<p>Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Ruang Publik</p>	KSDPK		Bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Kabupa ten/Kota; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.		perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi rider/driver online; dan c. Pemberdayaan ekonomi perempuan.				
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan	Penanganan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terhadap	a. layanan Pengaduan; b. layanan kegawatdaruratan, rawat inap dan rawat jalan;	Terlaksananya layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta	SINERGI		Bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerjakan samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten /Kota; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	c. pemeriksaan dan pemulihan psikologis meliputi konseling dan terapi psikologi; d. pemeriksaan dan layanan penunjang diantaranya meliputi gizi, farmasi, laboratorium, radiologi dan otopsi; e. pelayanan kesehatan terkait dengan kehamilan dan persalinan; f. visum et repertum; g. layanan pemeriksaan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA); h. layanan pendampingan psikologis di Kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan; i. layanan kunjungan rumah atau home visit; j. layanan rujukan.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)			

No	Penanggung jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (obyek yang dikerja samakan)	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Tahun	Dukungan Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Besar	a. penanganan pengaduan; b. pertukaran informasi; c. perlindungan sementara; d. pelayanan medical check up dan pemulihan psikologis rehabsos; e. bantuan hukum; f. pemulangan ke daerah asal	Terselenggaranya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO	KSDPK		Bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO